



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Erdison Bin Syamsuddin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kompe Berangin RT 006 RW 003, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dody Fernando, SH, MH dan Arion, SH, advokat yang berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 9 A, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 051/SK-PDT/KP/II/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 15/SK/P/2020/PA.Tik tanggal 23 Januari 2010, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yanidar, pada tanggal 13 Desember 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 225/10/XII/1990, Yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ona binti Erdison, Oddi Yanson dan Febri Yanson;

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2004 pukul 05.00 WIB almarhuma Yanidar telah meninggal dunia di Puskesmas Peranap, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Koto Peraku Kecamatan Cerenti ;
3. Bahwa anak Pemohon dengan almarhuma Yanidar yang bernama Oddi Yanson lahir pada tanggal 5 Oktober 1993, dan Febri Yanson lahir pada tanggal 6 Februari 2004, yang mana saat ini berusia 15 Tahun 11 Bulan, dan oleh karena itu anak Pemohon atas nama Febri Yanson masih dibawa umur, maka karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan guna penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Febri Yanson ;
4. Bahwa setelah istri pemohon almarhumah Yanidar Meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Febri Yanson dibawah Pengasuhan Pemohon, maka hak perwalian (hak asuh) terhadap anak Pemohon yang bernama Febri Yanson berdasar diberikan kepada Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Almarhuma Yanidar ada memiliki harta sebidang tanah dengan SHM No. 1 yang diterbitkan tanggal 21 Juli 2001 dan tujuan diajukan Permohonan Penetapan wali guna mengurus Akta Jual Beli atas tanah tersebut ;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Berdasarkan Uraian diatas maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk memberikan Putusan yang Amar nya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruh nya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anak pemohon bernama Febri Yanson Bin Erdison ;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil – adil nya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali mengubah jumlah anak Pemohon yang semula tertulis *dua orang anak* menjadi *tiga orang anak*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Yanidar Nomor 225/10/II/1990, tertanggal 13 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.1**;
- b. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No.01 Desa Kompe Berangin Kecamatan cerenti klabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**;
- c. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yanidar Nomor 34/SK/IV/2005 tanggal 4 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Peraku Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon an. Febri Yanson Nomor 1409-LT-07072015-0052 tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1409050610090003 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.5**

## 2. Bukti Saksi.

**Alvi Syahrman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Di RT.002 RW.002 Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Yanidar;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Yanidar adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Yanidar mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak almarhumah Yanidar bernama 1. Ona Binti Erdison sudah menikah, 2.Oddi Yanson Bin Erdison lahir tanggal 5 Oktober 1993 3. Febri Yanson Bin Erdison lahir tanggal 6 Februari 2004 dan ketiga anak tersebut hasil perkawinan Erdison Bin Syamsuddin dengan almarhumah Yanidar;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Yanidar masih terikat perkawinan dengan Erdison Bin Syamsuddin;
- Bahwa Yanidar meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 karena sakit;
- Bahwa yang memelihara ketiga anak Pemohon dan almarhumah Yanidar adalah Pemohon dan Pemohon telah memelihara anak-anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang anak- anak almarhumah Yanidar;
- Bahwa almarhumah Yanidar semasa hidup berkerja sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhumah Yanidar mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kompe Berangin Kecamatan cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali bagi anaknya karena anak almarhumah Yanidar yaitu Febri Yanson Bin Erdison masih dibawah umur, sedangkan yang lainnya sudah cukup umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk melengkapi syarat jual beli/Sertifikat Balik Nama karena tanah beserta rumah tersebut sudah dibeli dan ditempati oleh pembelinya;

**Dafriwanto**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Di RT.002 RW.002 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Yanidar;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Yanidar adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Yanidar mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak almarhumah Yanidar bernama 1. Ona Binti Erdison sudah menikah, 2.Oddi Yanson Bin Erdison lahir tanggal 5 Oktober 1993 3. Febri Yanson Bin Erdison lahir tanggal 6 Februari 2004 dan ketiga anak tersebut hasil perkawinan Erdison Bin Syamsuddin dengan almarhumah Yanidar;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Yanidar masih terikat perkawinan dengan Erdison Bin Syamsuddin;
- Bahwa Yanidar meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 karena sakit;
- Bahwa yang memelihara ketiga anak Pemohon dan almarhumah Yanidar adalah Pemohon dan Pemohon telah memelihara anak-anak tersebut dengan baik;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang anak- anak almarhumah Yanidar;
- Bahwa almarhumah Yanidar semasa hidup berkerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhumah Yanidar mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kompe Berangin Kecamatan cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali bagi anaknya karena anak almarhumah Yanidar yaitu Febri Yanson Bin Erdison masih dibawah umur, sedangkan yang lainnya sudah cukup umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk melengkapi syarat jual beli/Sertifikat Balik Nama karena tanah beserta rumah tersebut sudah dibeli dan ditempati oleh pembelinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara, Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Cerenti mengajukan perkara permohonan perwalian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dwakili kuasanya hadir di persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan merubah jumlah anak Pemohon yang semula tertulis *dua orang anak*, menjadi *tiga orang anak*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Yanidar, namun saat ini isteri Pemohon yang bernama Yanidar telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama Febri Yanson tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, yang gunanya untuk mengurus akta jual beli atas tanah milik Pemohon dengan Yanidar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Erdison bin Syamsuddin sebagai suami dan Yanidar sebagai istri adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan bermeterai cukup, maka harus dinyatakan terbukti posita Pemohon angka (1) bahwa antara Pemohon dengan Yanidar adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Erdison, adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan menurut data terakhir bahwa hak

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan atas tanah tersebut telah dihapuskan/dicabut sejak tanggal 8 Februari 2008, maka oleh karena itu hakim dapat menerima alat bukti tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon dengan Yanidar memiliki sebidang tanah di Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, hal ini sesuai dengan posita Pemohon angka (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.3), merupakan Fotokopi Surat Kematian an **Yanidar**, adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dan cocok pula dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa **Yanidar** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 karena sakit serangan jantung, oleh karena itu secara formal dan materil alat bukti tersebut dan dapat dikatakan mendukung posita Pemohon angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febri Yanson, lahir pada tanggal 6 Februari 2004 dari pasangan suami istri almarhum Yanidar dengan Erdison Bin Syamsuddin (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Febri Yanson adalah anak kandung Pemohon dengan Yanidar dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun 11 bulan dan bukti P.5 berupa fotocopy kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga dan Yanidar sebagai ibu rumah tangga sedangkan Febri Yanson sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Yanidar selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Yanidar sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Febri Yanson adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Alvi Syahrman** dan **Dafriwanto**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Yanidar telah menikah pada tanggal 13 Desember 1990 di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indra Giri Hilir;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Febri Yanson;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Yanidar;
- Bahwa Yanidar (istri Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Pranap karena sakit serangan jantung;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus akta jual beli atas tanah milik pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Febri Yanson, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, ditetapkan kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, Ketua

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sedang menjalankan cuti tahunan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu majelis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Febri Yanson bin Erdison**, lahir tanggal 6 Februari 2004 di bawah perwalian Pemohon (**Erdison Bin Syamsuddin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Syahrullah, S.H.I., MH**

Panitera Pengganti,

**Kamariah, S.H**

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.TIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)